



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Alamat : Jl. Kampali, Jalur Dua, Kelurahan kampal
Email : Set.parimo@bawaslu.go.id
Laman : www.parimo.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : /06/PM.00.02/K.ST/06/2024

Parigi, 5 Juni 2024

Sifat : **PENTING**

Lamp. : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Bapak Pj. Bupati Kabupaten Parigi Moutong

di –

Parigi

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Dalam rangka Netalitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 serta untuk mewujudkan Pemilihan yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan fungsi pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f menyebutkan:

“Pada asas netralitas diartikan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Penjelasan ***“dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakkan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”.***

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan:

“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 huruf n angka 6 menyebutkan:

“PNS di larang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.

Pasal 7 menyebutkan:

“PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin”.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 Angka 3 menyebutkan:

“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan”.

Pasal 1 Angka 13 menyebutkan:

“Netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”.

Pasal 2 menyebutkan ayat:

- (1) **“Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang”.**
- (2) **Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota”.**

- (3) ***“Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS”.***

Pasal 3 menyebutkan:

“Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”.

Pasal 4 menyebutkan ayat:

- (1) ***“Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap:***
- a. keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye”;***
 - dan***
 - b. “kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.***
- (2) ***“Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:***
- a. pertemuan;***
 - b. ajakan;***
 - c. imbauan;***
 - d. seruan; atau***
 - e. pemberian barang,***
- kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat”.***

C. Sebagaimana yang tertuang pada huruf B Poin 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menghimbau:

1. Seluruh jajaran ASN di wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Agar tetap menjaga integritas, dan profesionalitas dengan menjunjung tinggi asas *netralitas* ASN serta mematuhi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya selama berlangsungnya tahapan Pemilihan serentak Tahun 2024 dengan tidak terlibat ikut serta dalam politik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, memberikan dukungan kepada calon Bupati / wakil Bupati, Calon Gubernur / Wakil Gubernur, serta membuat tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Kepada Pejabat Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan dimaksud, di wilayah Kabupaten Parigi Moutong;
3. Bahwa sekaitan dengan isi imbauan ini, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong memohon agar kiranya dapat meneruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip